

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai: “pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa”. Sementara itu dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disebutkan bahwa Pengertian Retribusi daerah adalah: “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Dengan di tetapkannya sistem otonomi daerah, setiap daerah termasuk desa sebagai lembaga terkecil memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya asal tidak berbenturan dengan peraturan yang ada di atasnya. Hal ini termasuk dalam pengaturan pembiayaan belanja dan pemasukan daerah atau sering di sebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini mengatur tentang dana pemasukan kas desa dan belanja desa sesuai dengan kebutuhan desa. Lebih lanjut pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Perda Kota/Kabupaten setempat. Dalam anggaran pendapatan terdapat dua jenis sumber pemasukan yaitu dana yang berasal dari pemerintah pusat/daerah dan dana yang dihasilkan dari Pendapatan Asli Desa (PAD).

Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memperbaiki

sarana dan prasarana yang pembiayaannya kurang ditunjang oleh Pemerintah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan sistem otonomi yang berlaku saat ini, pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur dana pemasukan dan belanja daerahnya masing-masing termasuk pemerintahan terkecil yaitu desa.

Dalam Pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa diatur mengenai sumber pendapat Desa, antara lain:

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya akan diatur dalam peraturan desa tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Desa memiliki wewenang dalam mengatur dana pemasukan dan belanja desa, salah satu sumber pemasukan desa adalah retribusi.

Desa Jatiendah yang penulis tetapkan menjadi objek penelitian merupakan salah satu bagian wilayah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Desa Jatiendah letak geografis Desa Jatiendah, memiliki ketinggian 600 M dari permukaan laut, dengan mempunyai suhu udara rata-rata berkisar antara 22°C- 23°C. Rata-rata curah

hujan di Desa Jatiendah 2500 milimeter per tahun dan tingkat kelembaban sedang berkisar antara 60% – 98%.

Di Desa Jatiendah ini telah menetapkan retribusi menjadi salah satu dana pemasukan desa yang selanjutnya akan digunakan untuk anggaran belanja Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Terdapat beberapa objek yang menjadi target dari retribusi di Desa Jatiendah salah satunya adalah retribusi terhadap pedagang Pasar Mingguan yang menggelar dagangannya satu kali dalam seminggu yang sering disebut sebagai pedagang mingguan. Mereka dikenakan retribusi sebagai jasa telah di berikan izin untuk berjualan di wilayah Desa Jatiendah.

Kesadaran hukum masyarakat yang dalam kasus ini di tekankan pada pedagang mingguan menjadi perhatian penulis, karena hal ini yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berjalannya retribusi. Ada banyak hal yang mempengaruhi kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, mengapa, bagaimana dan apa yang menjadi motivasi mereka dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pedagang mingguan dalam membayar retribusi.

Melihat data dan fakta yang telah penulis uraikan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti seberapa besar tingkat kesadaran hukum pedagang mingguan terhadap kewajibannya dalam membayar retribusi ditengah-tengah permasalahan yang telah diungkapkan tersebut untuk dicari solusinya. Maka dari itu melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul: “Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Mingguan Dalam Membayar Retribusi (Studi Kasus di Pasar Minggu Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi beberapa masalah dalam kaitannya dengan kesadaran

hukum pedagang pasar mingguan dalam membayar retribusi, identifikasi masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyaknya para pedagang pedagang mingguan di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang yang belum mengetahui jenis reribusi.
2. Kurangnya pemahaman para pedagang mingguan di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang mengenai fungsi dari retribusi.
3. Belum adanya partisipasi para pedagang mingguan di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang dalam perumusan ketentuan jumlah pembayaran retribusi.
4. Masih kurangnya kesadaran pedagang mingguan di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang dalam membayar retribusi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan untuk membatasi studi agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan sasaran dan untuk mempermudah penelitian rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan pedagang mingguan mengenai retribusi di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang?
2. Bagaimana pemahaman pedagang mingguan mengenai fungsi retribusi di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang?
3. Sejauh mana partisipasi pedagang mingguan dalam proses perumusan retribusi di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang?
4. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pedagang mingguan di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pedagang mingguan dalam melaksanakan retribusi. Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis retribusi di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang.
2. Untuk menganalisis fungsi retribusi di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang.
3. Untuk mengidentifikasi proses perumusan retribusi pedagang mingguan di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang.
4. Untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum pedagang mingguan di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap agar setelah penelitian ini selesai dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, yaitu:

1. Secara teoritis, Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan keilmuan pada umumnya dan khususnya bagi ilmu hukum dan ilmu pemerintahan
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja professional terutama untuk pihak-pihak antara lain:
  - a. Pemerintahan Desa, Memberikan sumbangan pemikiran baik secara khusus maupun secara umum kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan kerjanya

terutama menyangkut pada transparansinya terhadap masyarakat.

- b. Pedagang mingguan, Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa, salah satunya memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat di Desa Jatiendah dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Penulis, Menambah dan memperluas wawasan mengenai kesadaran hukum masyarakat di lapangan.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dan pengertian terhadap beberapa istilah yang ada dalam permasalahan ini, maka penulis memberikan penjelasan yang dirumuskan ke dalam definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (awareness). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat.
2. Achmad Ali; Hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.

3. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Gambaran lebih jelas tentang isi dari keseluruhan skripsi disajikan dalam struktur organisasi skripsi berikut dengan pembahasannya. Struktur organisasi skripsi tersebut disusun sebagai berikut :

1. Bab I pendahuluan, bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang menguraikan latar belakang penelitian berkaitan dengan kesenjangan antara harapan dan fakta di lapangan, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan struktur organisasi skripsi.
2. Bab II kajian teori, bab ini berisi tentang kajian teori. Kemudian berisi tentang analisis penelitian. Melalui kajian pustaka peneliti membandingkan dan memposisikan kedudukan masing-masing yang dikaji dikaitkan dengan masalah yang sedang diteliti.
3. Bab III metode penelitian, berisi tentang metode penelitian, desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.
4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang deskripsi hasil dan temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan berisi tentang pembahasan penelitian.
5. Bab V simpulan dan saran, berisi simpulan dari hasil penelitian dan juga saran.